



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN

GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

KANTOR PUSAT

Alamat : Jln. Wayamato Gura – Tobelo 97762

Telp. HP. 081244032004, E'mail : ypkgmih@yahoo.com

Halmahera Utara – Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 222/Kpts/YPK/XXVII/2015

Tentang

**PENDIRIAN SD GMIH DARU
KECAMATAN KAO UTARA**

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

- Menimbang** :
- Bahwa berdasar pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang SISDIKNAS No.20 tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya, maka YPK GMIH sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kristen memandang perlu untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dengan membuka dan/atau mendirikan Sekolah-Sekolah di daerah-daerah yang belum tersentuh layanan pendidikan secara memadai khususnya Sekolah Dasar.
 - Bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat dari jemaat-jemaat sekitar daerah WILAYAH PELAYANAN KAO UTARA, bahwa sudah saatnya hadir sebuah Sekolah Dasar yang dapat menjawab kebutuhan peningkatan sumber daya manusia, sehingga YPK memandang perlu melaksanakan keputusan dimaksud .
 - Bahwa Jemaat-jemaat sekitar wilayah Kao khususnya desa-desa sekitarnya bersedia untuk mendukung, menyokong dan memfasilitasi pendirian Sekolah Dasar, oleh karena dipandang sebagai kebutuhan bagi warga gereja setempat sehingga perlu dilaksanakan.
 - Berdasar pada butir a, butir b, dan butir c maka pendirian Sekolah Dasar GMIH DARU Kecamatan Kao Utara di Desa Daru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Tata Dasar Gereja Masehi Injili di Halmahera.
 - AD YPK-GMIH, Bab V pasal 6
 - ART YPK-GMIH, Bab VI pasal 7.
- Memperhatikan** : Aspirasi Warga Gereja Wilayah Kao Utara khususnya Jemaat-jemaat yang berada di sekitar Desa Daru.

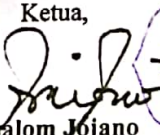
Dengan Pertolongan Tuhan Yesus Kristus
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENDIRIAN SD GMIH Daru Kec. Kao Utara DI DESA Daru**
- Pertama** : Terhitung mulai Tahun Ajaran 1948 dan seterusnya menerima siswa baru dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sebagaimana mestinya.
- Kedua** : Dimohon kepada Pimpinan Jemaat GMIH Daru, untuk membantu memper lancar penyelenggaraan pendidikan dimaksud sebagai sarana kesaksian pelayanan GMIH.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Dikeluarkan : di Tobelo
Pada tanggal : 24 Maret 2015

Pengurus Pusat
Yayasan Pendidikan Kristen GMIH

Ketua,

Ir. Absalom Jojano

Sekretaris,

Ir. Wiliam Jhon Garedja, M.Si.



Tembusan:

1. Bupati Halmahera Utara
2. Badan Pembina YPK GMIH
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara
4. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Tobelo Selatan
5. Ketua BPHJ GMIH Daru.